

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat pelanggaran moral di Indonesia menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Gejala ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang tersebar diberbagai wilayah, dengan anak-anak yang kerap menjadi korban utamanya. Sebab, sebagaimana Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak kejahatan seksual.¹

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, jumlah kasus kekerasan seksual mulai dari 1 Januari 2024 hingga 29 Oktober 2024, tercatat telah memakan korban sebanyak 144 korban kekerasan seksual baik terhadap perempuan dan anak.² Selain itu, berdasarkan keterangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami

¹ Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, “Jumlah Kekerasan Di kabupaten Sidoarjo”, SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 29 Oktober 2024.

kenaikan disetiap tahunnya. Berikut merupakan data kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun terakhir:³

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	155 kasus
2.	2020	140 kasus
3.	2021	163 kasus
4.	2022	180 kasus
5.	2023	220 kasus
Total		858 kasus

Tabel 1. Data Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo
Sumber: UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

Data diatas berisikan jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya angka kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak menjadi tantangan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan perlindungan hukum, mengingat rentang usia anak korban, sebagian besar korban berasal dari kalangan remaja tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau mereka yang berusia 11 tahun hingga 17 tahun. Rentannya usia anak korban, tentu berpengaruh pada pelaksanaan perlindungan hukum, sebab pada usia tersebut, anak cenderung tidak stabil secara emosional serta adanya dampak psikologi atas kejahatan seksual yang dialaminya.⁴

³ Wawancara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 9 Oktober 2024.

⁴ Ulin, Ayu, Safanna, dan Richos, 'Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Sekual', *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 18.

Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, telah tercatat beberapa kasus. Sebagai contoh pertama, yaitu pada bulan Januari, masyarakat Sidoarjo telah dikejutkan adanya korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kadung terhadap anak korban berusia 3.5 tahun. Kejahatan tersebut, dilakukan dikediaman ayah kandungnya yang diduga telah berpisah dengan ibunya. Hal ini diketahui sang ibu saat anak korban hendak diajak jalan-jalan, namun ibunya menyuruh untuk buang air kecil terlebih dahulu supaya tidak kencing dicelana nantinya. Saat buang air kecil, anak korban berteriak kesakitan pada bagian kemaluannya, hingga pada akhirnya anak korban menceritakan kejadian yang dilakukan ayahnya tersebut. Setelah mengetahui fakta tersebut, ibu korban langsung melaporkannya pada SPKT Polresta Sidoarjo.⁵

Contoh terakhir, yaitu terjadi di bulan Juni. Pemilik Pondok Pesantren Al-Mahdiy di Sidoarjo telah melakukan kekerasan seksual kepada santrinya. Atas kejahatan tersebut, jumlah anak korban sebanyak 21 santriwati.⁶ Kasus bermula dari sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut, berisikan warga setempat melakukan unjuk rasa dikarenakan terdapat anak korban yang kabur dari pondok pesantren setelah adanya tindak asusila. Unjuk rasa dilakukan dengan memasang sejumlah spanduk ditepi jalan umum didepan pesantren. Atas

⁵ Deddy, Setiawan, "Kronologi Ayah di Sidoarjo Cabuli Anak Kandung Berusia 3.5 Tahun", Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1680680-kronologi-ayah-di-sidoarjo-cabuli-anak-kandung-berusia-3-5-tahun?page=2>, diakses pada 29 Oktober 2024.

⁶ Andhi Dwi Setiawan & Andi Hartik, "Pemilik Pondok Pesantren di Sidoarjo Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Santrinya", Kompas.com: <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/26/193718378/pemilik-pondok-pesantren-di-sidoarjo-jadi-tersangka-dugaan-pelecehan>, diakses pada 29 Oktober 2024.

unjuk rasa tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo periode 2020-2024 berjanji untuk segera memanggil pihak pesantren untuk melakukan klarifikasi permasalahan tersebut karena sudah memicu keresahan masyarakat setempat.⁷ Kasus ini terakhir telah diproses oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah terjadi, tidak dipungkiri bahwa yang menimpa anak-anak di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini masih sering terjadi, khususnya kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini, perlu adanya peran badan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penanganan kasus semacam itu dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang (selanjutnya disingkat UPTD PPA).

UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kemudian, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, memberikan perlindungan hukum

⁷ Runik Sri Astuti, "Kisah Suram dari Bilik Pesantren di Sidoarjo yang Memicu Keresahan", Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/22/kisah-suram-dari-bilik-pesantren-di-sidoarjo-yang-memicukeresahan?status=sukses_login&login=1730213478293&open_from=header_button&loc=header_button, diakses pada 29 Oktober 2024.

sesuai dengan Standart Operational Pelayanan (SOP) dan Strandart Pelayanan (SP).

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pada Pasal 59 ayat (2) huruf j Jo. Pasal 69A UU Perlindungan Anak, menerangkan bahwa dilakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum, meliputi: (a) edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) rehabilitasi sosial; (c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan.⁸

Perlindungan hukum secara penal, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yaitu penanganan perlindungan medis, hukum, *medicolegal*, *psycologis* maupun ekonomi.⁹ Perlindungan secara penal juga dilakukan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan SOP dan SP yang terdiri dari 6 (enam) layanan, meliputi: Pendampingan Korban, Pengelolaan Kasus, Mediasi, Penampungan Sementara, Penjangkauan Korban, dan Pelayanan Pengaduan. Sedangkan perlindungan hukum non-penal, dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi di berbagai sekolah dan edukasi

⁸ Pasal 69A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yang disebut BERLIAN (Bersama Lindungi Anak).¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kekurangan. Pelaku kekerasan seksual seringkali tidak memikirkan dampak serius dari tindakan dibuatnya terhadap anak-anak yang menjadi korban.¹¹ Dampak yang ditimbulkan menjadi tantangan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yang berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menghadapi kendala fasilitas yang kurang memadai, seperti hanya ada 2 (dua) ruang konseling, serta kekurangan jumlah pegawai, sementara jumlah korban terus meningkat setiap harinya.

Dengan adanya kondisi ini, menjamin perlindungan hukum yang tepat bagi anak-anak korban kekerasan seksual penting untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak mereka. Melihat latar belakang yang telah diuraikan, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO)”**.

¹⁰ Wawancara, Staff Administrasi Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 13 Januari 2025.

¹¹ Maidin Ghultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Khususnya studi ini berpotensi menambah khazanah pengetahuan dalam ranah hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan langkah-langkah perlindungan serta upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bagi Praktisi, diharapkan penelitian ini dapat dapat memberikan masukan dalam pemecahan masalah terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam studi-studi selanjutnya yang mengangkat konsep serupa mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
- d. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Nama: Teguh Priyambudi, Andy Usmina W, Ani Purwanti Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia (Jurnal, 2023). ¹²	Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia?	Memiliki fokus serupa mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.	a. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan tidak spesifik studi kasus; dan b. Tidak membahas tentang hak-hak terhadap anak korban, mekanisme perlindungan hukum, dan kendala dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak korban;
Nama: Muhammad Isa Yeihsanyah, S.H. Judul: Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Tesis, 2023). ¹³	1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum anak di bawah umur korban kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Pekalongan saat ini? 2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum anak di bawah umur korban kekerasan seksual? 3. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum yang akan datang untuk anak di bawah umur korban kekerasan seksual?	Memiliki fokus serupa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menggunakan metode penelitian empiris.	a. Tesis ini berisi tidak efektifnya implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh berbagai studi kasus tempat penelitian berbeda; b. Tidak membahas tentang hak-hak terhadap anak korban dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban; c. Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap anak di negara Malaysia dan Singapura.
Nama: Putri Wulanari Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru (Skripsi, 2021). ¹⁴	1. Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual? 2. Apa saja bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual didalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru?	Memiliki fokus serupa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menggunakan metode penelitian empiris.	a. Skripsi ini berisi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual oleh Polresta, studi kasus tempat penelitian berbeda; b. Tidak membahas tentang hak-hak terhadap anak korban, mekanisme perlindungan hukum, dan kendala serta upaya dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak korban.

Tabel 2. *Novelty* Kebaharuan Penelitian

¹² Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwanti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 116-123.

¹³ Muhammad Isa Yeihsanyah, "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 85-105.

¹⁴ Putri Wulanari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 64-72.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan metode yuridis empiris dan focus pada studi kasus di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, yang membahas mekanisme, kendala, dan upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya, lebih menekankan pada pendekatan normatif, tanpa mendalami pelaksanaan perlindungan hukum di tingkat lokal atau studi kasus tertentu. Misalnya, penelitian Teguh Priyambudi lebih bersifat yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, sementara penelitian Muhammad Isa lebih focus pada peran berbagai Lembaga di Kabupaten Pekalongan. Begitu juga dengan penelitian Putri Wulanari yang hanya mengkaji perlindungan hukum oleh kepolisian di Pekanbaru.

Keaslian penelitian ini terletak pada kajian mendalam tentang peran UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan analisis pelaksanaan perlindungan hukum yang lebih spesifik dan relevan di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh penulis benar-benar asli, karena dalam penulisan ini, tidak hanya menawarkan perspektif yang lebih spesifik mengenai peran lembaga lokal dalam perlindungan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi yang langsung relevan untuk perbaikan implementasi kebijakan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, walau telah ada penelitian sebelumnya, namun tetap berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan relevansi yang tinggi dalam memberikan solusi konkret terhadap permasalahan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang mengintegrasikan peraturan-peraturan hukum dengan realitas yang di terjadi masyarakat. Dalam hal ini, penulis tidak hanya memandang hukum sebagai ilmu terapan belaka, namun juga kenyataan hukum atau *empirical*.¹⁵ Maka dari itu, peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta, menemukan data-data, serta mengidentifikasi masalah yang berujung pada penyelesaiannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menggali fakta dan memberikan penjelasan yang akurat. Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan dalam masyarakat, kebiasaan, dan situasi tertentu, seperti hubungan, aktivitas, pandangan, dan dampak dari suatu peristiwa. Penelitian ini menggambarkan objek secara rinci dan menyajikan fakta-fakta atau karakteristik secara jelas, sistematis, dan teliti.¹⁶ Sifat deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang objek yang diteliti sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum.

¹⁵ Dini & Tuti, *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 10

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 183.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) pendekatan, meliputi:

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membantu peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan isu yang dikaji.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial serta respons masyarakat terhadap penerapan norma hukum.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengamati dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang digunakan dengan mengkaji kejadian-kejadian relevan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah *inkracht*.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual dilaksanakan UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai penanganan kasus serta pelaksanaan perlindungan hukum diterapkan pada anak korban.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis manfaatkan dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis data, yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yang dalam penelitian ini diperoleh melalui narasumber yang berada di lokasi penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan Ibu Ifadatus Sarofil Analisah, S.Kom., M.Pd. sebagai Staff Administrasi Data di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundangan-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, meliputi:²¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm 45-46.

²¹ *Ibid.*, hlm 47.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- g. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, seperti buku, jurnal, skripsi, dokumen, makalah ataupun lainnya yang berkaitan dengan objek dan topik dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, dimana diantaranya terdiri dari HukumOnline, Website Resmi, Wikipedia, dan lain sebagainya.²²

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang didapat dari pengerjaan penelitian ini memiliki beberapa cara pengumpulan bahan hukum, antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*) merupakan metode proses pengumpulan informasi dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.²³ Dalam konteks penelitian di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, studi dokumen dilakukan dengan memeriksa berbagai regulasi, seperti peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta dokumen internal yang disusun oleh UPTD PPA. Selain itu, dokumen dari pihak yang berkepentingan, seperti laporan kasus, data anak korban, dan kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, juga menjadi sumber informasi penting dalam analisis ini.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis

²² *Ibid.*, hlm 48.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. hlm. 18.

oleh peneliti.²⁴ Metode ini diterapkan untuk memahami mekanisme atau prosedur yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta pada prakteknya. Observasi dilakukan pada pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode komunikasi yang dilakukan antara pewawancara, dalam hal ini penulis dengan narasumber penelitian.²⁵ Proses wawancara berlangsung dalam bentuk tanya jawab antara kedua pihak untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung, yaitu Ibu Ifadatus Sarofil Analisah, S.Kom., M.Pd. sebagai Staff Administrasi Data di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Pahlawan I No. 2, RW 6, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kode Pos 61212.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang akan dianalisis mencakup data primer dan data sekunder.²⁶ Sementara itu, dalam analisis data

²⁴ Suhardi (Ed), *Metodologi Penelitian*, CV Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁶ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*, UR Press, Pekanbaru, 2021, hlm. 10.

deskriptif, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berperan dalam menganalisis data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara, dengan mendeskripsikan data tersebut secara rinci sesuai fakta yang ada. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan peraturan yang relevan guna menggambarkan permasalahan yang dikaji secara sistematis.²⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO)”**. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi IV bab, yaitu:

Bab *Pertama* adalah pendahuluan. Pendahuluan bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, dan sub bab kelima adalah keaslian penelitian. Hal

²⁷ Sari Sasi Gendro dan Dea Aulya, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. LP2M UST, Yogyakarta, 2022, hlm. 68.

ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman kepada pembaca terkait garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab *Kedua* adalah rumusan masalah pertama, yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Dalam rumusan masalah ini, terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Kemudian, sub bab kedua, yaitu membahas bentuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Bab *Ketiga* adalah rumusan masalah kedua, yaitu kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Dalam rumusan masalah ini, terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kendala dalam menangani perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Kemudian, sub bab kedua, mengenai upaya dalam mengatasi kendala kasus kekerasan seksual terhadap anak UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.

Bab *Keempat* adalah penutup dari penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Bab keempat ini, dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama, menjelaskan tentang kesimpulan yang dibuat berisikan seluruh isi pembahasan yang ada pada penelitian ini. Kemudian, sub bab kedua, berisikan

saran atas hambatan dari penulis untuk memberikan manfaat kepada pihak terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Tahap	November 2024				Desember 2024				Januari 2025				Februari 2025				Maret 2025				April 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Dosen Pembimbing	■																							
2.	Pengurusan Administrasi Perizinan Penelitian	■																							
3.	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi		■																						
4.	Pengajuan Judul		■																						
5.	Penetapan Judul			■																					
6.	Observasi Penelitian			■	■																				
7.	Pengumpulan Data			■	■	■																			
8.	Pengerjaan Proposal Bab I, Bab II, dan Bab III			■	■	■	■																		
9.	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■																	
10.	Seminar Proposal			■	■	■	■	■	■																
11.	Revisi Proposal			■	■	■	■	■	■	■															
12.	Pengumpulan Laporan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■														
13.	Pendaftaran Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■	■													
14.	Pengumpulan data selanjutnya			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
15.	Penelitian Bab II, Bab III, dan Bab IV			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
16.	Pengelolaan Data dan Analisis Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
17.	Bimbingan Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
18.	Ujian Lisan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
19.	Pengumpulan Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Tabel 3. Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak

1.7.1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, hukum perlindungan anak mencakup serangkaian aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjamin anak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan sepenuhnya.²⁸ Hukum perlindungan anak berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk melindungi, mengatur, serta memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dengan cara yang positif serta manusiawi.²⁹

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes mengemukakan bahwa konsep perlindungan anak dapat dipahami dalam 2 (dua) perspektif. Pertama, dalam arti luas, hukum perlindungan anak mencakup seluruh norma kehidupan yang memungkinkan anak-anak yang belum dewasa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kedua, dalam arti sempit, perlindungan hukum anak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), dan ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).³⁰

²⁸ Abintoro Prakoso, "Hukum Perlindungan Anak", dalam Arif Gosita, *Aspek Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 2 Th. V, April 1999, hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Abintoro Prakoso, "Hukum Perlindungan Anak", dalam Mr. J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, *Jeugdrecht en Jeugdbescherming in Nederland*, van Loghum Slaterus, Deventer, 1984, hlm. 13.

1.7.1.2 Prinsip Perlindungan Hak Anak

Dalam memberikan perlindungan serta pemeliharaan bagi anak-anak dan orang dewasa memiliki cara berbeda, khususnya mengenai perlindungan hukum. Seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak telah mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum terhadap anak ini, menjadi salah satu langkah untuk melindungi anak-anak di Indonesia.

Menurut Pasal 20 UU 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa tanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan anak melekat pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.³¹ Selanjutnya, pada Pasal 59 ayat (1) dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak juga berada ditangan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.³²

Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang telah dilakukan untuk menjamin agar anak-anak dapat menikmati hak serta menjalankan kewajiban mereka dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang sehat dan seimbang, baik secara jasmani, psikologi, maupun sosial. Upaya ini juga mencerminkan hadirnya prinsip keadilan dalam bermasyarakat, sehingga pelaksanaan perlindungan anak diharapkan mencakup berbagai bidang kehidupan. Setiap bentuk tindakan dalam

³¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³² Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik yang bersumber dari aturan hukum yang tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis.³³

Pada dasarnya, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar. Perlindungan ini bersifat menyeluruh dan saling mendukung antar hak yang dimiliki anak, sehingga menjamin bahwa anak memperoleh segala hal yang diperlukan untuk menunjang proses tumbuh kembangnya secara optimal. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak terdiri dari:³⁴

a. Anak tidak mampu memperjuangkan haknya secara mandiri

Asas perlindungan anak yang utama adalah pengakuan bahwa anak merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup umat manusia, bangsa, maupun keluarga. Oleh karenanya, hak-hak anak harus dilindungi dan dipenuhi. Mengingat keterbatasan anak dalam membela haknya, peran berbagai pihak sangat menentukan dalam kehidupan mereka. Negara dan masyarakat memiliki tanggungjawab serta kepentingan bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

b. Kepentingan utama bagi anak (*the best interest of the child*)

Untuk memastikan perlindungan anak terlaksana secara efektif, diterapkan prinsip bahwa kepentingan anak harus menjadi hal yang paling utama (*of paramount importance*) dalam setiap keputusan yang berkaitan

7-8. ³³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47-49.

dengan dirinya. Tanpa penerapan prinsip ini, upaya melindungi anak akan menghadapi berbagai hambatan. Prinsip *The Best Interest Of The Child* dipilih karena banyak pelanggaran terhadap hak anak terjadi akibat ketidaktahuan anak itu sendiri, yang berkaitan dengan tingkat perkembangan usia mereka.

c. Ancaman dalam siklus kehidupan (*life-cycle approach*)

Perlindungan anak berlandaskan pada prinsip bahwa upaya perlindungan harus dimulai sejak tahap paling awal kehidupan dan berlangsung secara berkelanjutan. Bahwa sejak anak masih dalam kandungan, perhatian terhadap asupan gizi menjadi penting agar terhindar dari risiko cacat lahir maupun penyakit, sehingga proses tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara optimal.

d. Lintas Sektoral

Kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta dari skala mikro hingga makro. Faktor-faktor seperti kemiskinan, sistem pendidikan yang menitikberatkan pada hafalan dan materi yang kurang relevan, lingkungan sosial yang sarat ketidakadilan, serta kebijakan tata kota seperti penggusuran, tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja. Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dari berbagai tingkat dan bidang kehidupan, termasuk keluarga, komunitas, dan instansi pemerintahan.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

1.7.2.1 Pengertian Korban

Menurut Arief Gosita dalam bukunya Siswanto Sunarno, menerangkan, korban merupakan setiap orang mengalami derita secara jasmani dan rohani yang disebabkan tindakan orang lain untuk memenuhi kepentingannya dan hak asasi yang menderita.³⁵ Kemudian, menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁶ Maka, dimaksudkan ialah orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “Tindak Pidana” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*delictum*” atau “*delic*”, dan dalam konteks hukum pidana, istilah “tindak pidana” diambil dari bahasa Belanda, yaitu “*Strafbaar Feit*”. Kata ini memiliki makna bahwa “*Strafbaar*” merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum, sementara “*Feit*” mengacu pada kenyataan atau fakta. Dengan demikian, jika

³⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

³⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

diterjemahkan secara bebas, istilah ini berarti kenyataan perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

Dalam bahasa Inggris, “*delict*” diterjemahkan sebagai “*delict*”, yang artinya suatu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman (pidana) dalam bahasa Indonesia. Istilah “tindak” merujuk pada perbuatan manusia dalam arti positif. Secara spesifik, “*Feit*” mencakup baik perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh seseorang.³⁸ Perbuatan aktif melibatkan gerakan dan fisik manusia, seperti mengambil barang milik orang lain (Pasal 362 KUHP)³⁹ atau merampas kepemilikan orang lain dengan sengaja dan melanggar hukum (Pasal 406 KUHP).⁴⁰ Sedangkan perbuatan pasif melibatkan tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran kewajiban hukum, seperti tidak memberikan pertolongan pada korban dalam situasi berbahaya yang menyebabkan kematian (Pasal 531 KUHP)⁴¹ atau dengan sengaja membiarkan orang lain menderita dalam keadaan sulit (Pasal 304 KUHP).⁴²

1.7.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

³⁷ M Rizqi Azmi (Ed), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 35.

³⁸ Yamon Putera (Ed), *Buku Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 79.

³⁹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁰ Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴¹ Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴² Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Ada Perbuatan

Van Hamel mengemukakan tiga makna mengenai perbuatan (*feit*), yakni:⁴³

1. Perbuatan (*feit*), sebagai terjadinya suatu kejahatan (*delik*).
 Contohnya, seorang pria terlibat dalam perkelahian disebuah bar, dan saat terjadi keributan, dia juga mencuri dompet orang lain, maka kedua perbuatan tersebut tidak bisa dituntut secara terpisah, karena keduanya merupakan bagian dari satu kejadian yang lebih besar.
2. Perbuatan (*feit*), sebagai perbuatan yang didakwa. Contohnya, seorang wanita dituntut atas tuduhan melakukan penganiayaan suaminya yang mengakibatkan luka parah. Namun, setelah penyelidikan, terbukti bahwa wanita itu dengan sengaja hendak membunuh suaminya. Oleh karena itu, dakwaan terhadapnya bisa diubah menjadi percobaan pembunuhan, karena bukan hanya penganiayaan yang mengakibatkan luka parah, karena unsur kesengajaan dalam tindakan berbeda.
3. Perbuatan (*feit*), sebagai tindakan material, yaitu tindakan dilihat berdasarkan unsur kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan pengertian ini, kekeliruan dalam dua makna sebelumnya bisa dihindari.

⁴³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 175.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam studi hukum pidana, terdapat berbagai interpretasi mengenai makna melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:⁴⁴

1. Menurut Simons, melawan hukum dipahami sebagai “bertentangan dengan hukum”, yang tidak hanya berhubungan dengan hak-hak individu (hukum subjektif), tetapi juga meliputi Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Berdasarkan keputusan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum diartikan “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.

Setiap tindakan yang dilarang dan dikenakan ancaman hukuman berdasarkan peraturan hukum pidana harus memiliki karakter melawan hukum. Karakter melawan hukum dari suatu perbuatan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁵

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, kecuali terdapat pengecualian yang telah ditetapkan

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 71-75.

dalam undang-undang tersebut. Dalam pandangan ini, melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang, karena hukum diartikan sebagai undang-undang itu sendiri.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewedderrchtelijk*)

Dalam pandangan ini, tidak semua perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang dapat dianggap melawan hukum. Hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang yang tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Perbedaan yang pokok antar kedua pendapat tersebut diatas, adalah:⁴⁶

1. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis), seperti:
 - a) Pasal 48 KUHP (daya paksa/*overmacht*);
 - b) Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/*noodweer*);
 - c) Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);

⁴⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

d) Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

2. Perbedaan berikutnya, menurut pendapat yang formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan, menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda adalah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang. Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan:⁴⁸

Tindak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

3. Menjelaskan Ketentuan Undang-Undang

Ketentuan isi tertulis didalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan:⁴⁹

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Unsur ini juga tercantum didalam Pasal 51 KUHP ayat (1) yang menyatakan:⁵⁰

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana.

⁴⁸ Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁰ Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1.7.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Pasal 1 UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa tindak pidana kekerasan seksual (pelecehan seksual) adalah “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.⁵¹ Begitu pula yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa Perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pemerkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁵²

Tidak hanya dalam UU 12 Tahun 2022 dan KUHP, kekerasan seksual tentu saja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya termasuk UU 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai 2 macam, yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur terkait persetubuhan, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁵³

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵² Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan dalam Pasal 76E mengatur mengenai perbuatan cabul, dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan cabul diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perilaku keji yang dilakukan karena semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat dikendalikan.⁵⁴

Berdasarkan beberapa pengertian kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang bersifat fisik maupun non fisik, disertai dengan kekerasan yang mengarah menuju seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan.

1.7.4.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membagi menjadi beberapa delik Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

a. Pelecehan Seksual Non Fisik

Pasal 5 UU 12 Tahun 2022 mengatur mengenai delik pelecehan seksual non fisik, yang mencakup tindakan seksual tanpa adanya sentuhan langsung, namun pelaku melakukan tindakan merendahkan harkat dan martabat seseorang yang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Maka, apabila ditilik melalui bentuk perbuatannya, yaitu perbuatan secara non

⁵⁴ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

fisik yang ditujukan pada tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan/atau organ reproduksi yang didalamnya mengandung suatu keinginan seksual. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana berupa hukuman penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.⁵⁵

b. Pelecehan Seksual Fisik

Menurut UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membagi pelecehan seksual fisik ke beberapa jenis. Yang pertama adalah pelecehan seksual secara fisik untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dimana, pada Pasal 6 huruf a UU 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tindakan ini menyasar tubuh, dorongan seksual, atau organ reproduksi korban, serta dilakukan untuk memperlakukan seksualitas atau norma kesusilaan. Perbuatan ini dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal lima puluh juta rupiah, selama tidak masuk kategori tindak pidana lain yang lebih berat.⁵⁶

Jenis kedua, diatur di dalam Pasal 5 butir b terkait pelecehan seksual secara fisik menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum. Tindakan ini mengarah pada tubuh atau organ reproduksi korban dan dilakukan baik dalam hubungan perkawinan maupun diluar

⁵⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁶ Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perkawinan. Ancaman pidana untuk perbuatan ini hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda hingga tiga puluh juta rupiah.⁵⁷

Yang terakhir adalah pelecehan seksual secara fisik berupa persetubuhan atau perbuatan cabul yang bermaktub dalam Pasal 5 butir c, dalam pelaksanaannya pelaku menggunakan tipu daya agar korban mau melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut, baik oleh pelaku maupun orang lain. Untuk jenis pelecehan ini sanksi pidananya bisa mencapai dua belas tahun penjara dan/atau denda sebanyak tiga ratus juta rupiah.⁵⁸

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Jenis kekerasan seksual berikutnya adalah pemaksaan kontrasepsi yang diatur di dalam Pasal 8 UU 12 Tahun 2022, jenis ini dikenai pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga lima puluh juta rupiah.⁵⁹

d. Pemaksaan Sterilisasi

Pada Pasal 9 UU 12 Tahun 2022, dijelaskan bahwa perbedaan antara pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi, yang mana dalam pemaksaan kontrasepsi fungsi organ reproduksi hanya hilang sementara waktu dan berbeda dengan pemaksaan sterilisasi yang akan menghilangkan fungsi reproduksi secara tetap. Tindakan ini dikenakan sanksi penjara maksimal sembilan tahun dan/atau denda hingga dua ratus juta rupiah.⁶⁰

⁵⁷ Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁸ Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

e. Pemaksaan Perkawinan

Pasal 10 UU 12 Tahun 2022 mengatur terkait pemaksaan perkawinan, isi pasal tersebut, yang dimaksud ialah mencakup pada anak yang mana memaksa orang dengan usia dibawah umur, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan tahun dan/atau denda hingga dua ratus juta rupiah.⁶¹

f. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 UU 12 Tahun 2022, dimana terdapat perbedaan signifikan yang membedakan jenis kekerasan seksual ini dengan yang lain. Pada pasal ini, kata yang digunakan bukanlah “setiap orang” melainkan “setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat”.⁶² Dengan begitu, tampak jelas bahwa unsur subyektif yang terkandung dalam pasal ini merujuk pada jabatan atau kata pejabat. Maka, dapat dipastikan bahwa yang dapat dikategorikan menjadi tindak pidana penyiksaan seksual hanyalah tindak

⁶¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan, sehingga tidak semua orang bisa dijerat dengan pasal ini.

g. Eksploitasi Seksual

Menurut Pasal 12 UU 12 Tahun 2022, ditegaskan bahwa setiap individu yang melakukan eksploitasi seksual, baik dengan kekerasan, ancaman, penyalahgunaan posisi, wewenang, kepercayaan, penipuan, atau dengan memanfaatkan keadaan rentan atau ketergantungan korban, serta bertujuan untuk meraih keuntungan melalui organ seksual atau bagian tubuh lainnya, akan dijatuhi hukuman penjara maksimal lima belas tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah.⁶³

h. Perbudakan Seksual

Berdasarkan Pasal 13 UU 12 Tahun 2022, disebutkan bahwa seseorang yang secara melawan hukum menempatkan individu lain dalam kekuasaannya atau dalam kekuasaan pihak lainnya hingga menyebabkan ketidakberdayaan dengan tujuan untuk mengeksploitasi secara seksual, dapat dikenakan pidana perbudakan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal lima belas tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.⁶⁴

⁶³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kekerasan seksual saat ini tidak hanya terjadi didunia nyata, melainkan juga didunia maya. Sehingga, memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 12 Tahun 2022⁶⁵. Kekerasan seksual menurut Edi Adullah, merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan dengan memanfaatkan informasi teknologi elektronik maupun dokumen elektronik yang berisikan perbuatan seksual baik dalam bentuk apapun yang kemudian diupload dan disebar, maupun disimpan pribadi.⁶⁶

⁶⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶⁶ Aep Gunarsa (Ed), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 40.